

**PANDANGAN MASYARAKAT TENTANG SAKSI NIKAH
YANG KURANG PENDENGARANNYA
DI KECAMATAN ANJIR MUARA
KABUPATEN BARITO KUALA**

SKRIPSI

OLEH

Muhammad Sholeh Zuhdi Irfandi



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2024 M/1445 H**

**PANDANGAN MASYARAKAT TENTANG SAKSI NIKAH
YANG KURANG PENDENGARANNYA
DI KECAMATAN ANJIR MUARA
KABUPATEN BARITO KUALA**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah
Sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum**

Oleh

Muhammad Sholeh Zuhdi Irfandi

200102010234



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
BANJARMASIN
2024 M/1445 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Sholeh Zuhdi Irfandi
NIM : 200102010234
Tempat/Tgl. Lahir : Surabaya, 28 November 2001
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul “Pandangan Masyarakat Tentang Saksi Nikah yang Kurang Pendengarannya di Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala” adalah benar-benar karya saya, kecuali yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin,
Yang membuat pernyataan,
Tanda tangan



Muhammad Sholeh Zuhdi Irfandi

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI**



Nomor: B-1685/Un.14/III.2/PP.00.9/05/2024

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/>, dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Sholeh Zuhdi Irfandi
NIM. : 200102010234
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Pandangan Masyarakat Tentang Saksi Nikah Yang Kurang Pendengarannya Di Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.



Mengetahui,
Ketua Jurnal Fakultas Syariah

Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.HK

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
 Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783
 website: www.fs.uin-antasari.ac.id e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

NAMA : Muhammad Sholeh Zubdi Irfandi
NIM : 200102010234
JUDUL : Pandangan Masyarakat Tentang Saksi Nikah Yang Kurang Pendengarannya di Kecamatan Anjir Muara
DOSEN : Dr. H. M. Hanafiah, M.Hum.

No	Tanggal	Perihal	Isi Konsultasi	TTD Dosen
1		Konsul Bab I	Letter Be Capleng, Rumusan, Para Ulin, Serdahulu	<i>[Signature]</i>
2		Perbaikan dan ACC BAB I	Perbaikan Letter Be Capleng menanggapi para panel. terd	<i>[Signature]</i>
3		Konsul Bab II	Memperbaiki teori, perumpan ba, pat not	<i>[Signature]</i>
4		Perbaikan dan ACC BAB II	Memperbaiki teori dan ke-aptanya sesuai masalah	<i>[Signature]</i>
5		Konsul Bab III	Memperbaiki penggunaan metode penelitian	<i>[Signature]</i>
6		Perbaikan dan ACC BAB III	Memperbaiki dan menyempatkan met. pen.	<i>[Signature]</i>
7		Konsul Bab IV	Menyaji data sesuai dengan apa yang di inginkan dan panel.	<i>[Signature]</i>
8		Perbaikan dan Konsul Bab IV	Urutkan yang diri dengan komentar dari peneliti	<i>[Signature]</i>
9		Perbaikan dan Konsul Bab IV	Menata ulang data hasil penelitian	<i>[Signature]</i>
10		Konsul Bab V	Analisis faktor yang patin data terdapat konsep teori yang telah di simpulkan pada bab. dan kesimpulan dengan de-mun dan rumusan penul	<i>[Signature]</i>
11		Perbaikan dan ACC Bab V		<i>[Signature]</i>
12		Konsul Kelengkapan dan ACC Skripsi	Perbaikan ringkasan, dan per-katikan aspek kelainan dan kelengkapan	<i>[Signature]</i>

Dosen Melakukan Bimbingan kepada mahasiswa minimal 12x sesuai dengan SPMI UIN Antasari

PERSETUJUAN

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Pandangan Masyarakat Tentang Saksi Nikah yang Kurang Pendengarannya di Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala

Ditulis oleh : Muhammad Sholeh Zuhdi Irfandi

N I M : 200102010234

Fakultas : Syariah

Program : Strata Satu (S-1)

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Tahun Akademik : 2023/2024

Tempat dan tanggal lahir : Surabaya, 28 November 2001

Alamat : Jalan Panglima Wangkang Rt 09 Rw 03 Marabahan Kab. Barito Kuala

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 14 Mei 2024
Pembimbing,



Prof. Dr. H. M. Hanafiah, M.Hum
NIP . 195902051986031006

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
(Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin



PENGESAHAN

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Pandangan Masyarakat Tentang Saksi Nikah yang Kurang Pendengarannya di Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala”, ditulis oleh Muhammad Sholeh Zuhdi Irfandi (200102010234), telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 5 Juni 2024




Dinyatakan LULUS dengan predikat: 80 (A)

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin



Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
NIP. 197105191997032001

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Prof. H. M. Hanafiah, M. Hum (Ketua)	1. 
2. Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc, MA.Hk (Anggota)	2. 
3. Nahdia Nazmi, S.HI, MH (Anggota)	3. 

ABSTRAK

Muhammad Sholeh Zuhdi Irfandi. *Pandangan Masyarakat Tentang Saksi Nikah yang Kurang Pendengarannya di Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala* Pembimbing: Prof. Dr. H. M. Hanafiah, M.Hum. pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2024.

Kata Kunci: Saksi, Pendengarannya, Pandangan

Pernikahan merupakan sebuah acara yang sangat penting dalam agama islam, dalam menjalankan sebuah pernikahan tentunya terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar pernikahan tersebut dapat dikatakan sah, diantaranya ialah adanya mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali nikah, saksi nikah, dan ijab kabul. Salah satu rukun yang penting dalam sebuah pernikahan yaitu saksi nikah, yang mana menjadi saksi nikah juga terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi. Dalam Kompilasi Hukum Islam Bab IV Pasal 25 menyebutkan bahwa syarat menjadi saksi nikah ialah seorang laki-laki, muslim, adil, aqil, baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli. Penelitian ini berfokus pada pandangan masyarakat tentang saksi nikah yang kurang pendengarannya di Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis . Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan sepuluh orang masyarakat yang telah menikah dan memiliki pengetahuan agama di Kecamatan Anjir Muara. Analisis data dilakukan melalui proses editing, klasifikasi, dan kesimpulan, serta analisis deskriptif kualitatif.

Dalam hasil penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan pendapat tentang saksi nikah yang kurang pendengarannya. Mayoritas informan (sembilan dari sepuluh orang informan) berpendapat bahwa saksi nikah yang kurang pendengarannya tidak sah kesaksiannya. Sementara satu informan lainnya berpendapat bahwa saksi nikah yang kurang pendengarannya tetaplah sah dengan syarat adanya orang lain yang hadir dalam acara pernikahan tersebut seperti pegawai KUA dan keluarga dari kedua belah pihak mempelai dan telah diperintahkan oleh penghulu agar semua orang yang berhadir dalam pernikahan tersebut menjadi saksi upaya menutupi kekurangan saksi yang kurang pendengarannya tersebut.

MOTO

“Allah tidak akan memberikan suatu beban kepada hambanya melebihi batas kemampuan hambanya .”

PERSEMBAHAN

Segala puji syukur selalu tercurah kepada Allah Swt yang setiap saat selalu memberikan kesehatan dan memberikan kesabaran, mengarahkan, membimbing dan mempermudah semua langkah dalam hidup penulis. Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua penulis tercinta Ayah M. Abda'i Rathomy dan Ibu Menik Choiriyah yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan baik moral maupun materil kepada penulis.
2. Adik tercinta Shulha Afifa yang selalu memberikan dukungan serta semangat kepada penulis untuk senantiasa melakukan yang terbaik.
3. Kakek, bibi, paman, sepupu, dan seluruh keluarga tercinta yang telah memberikan kasih sayang, doa, dan dukungan kepada penulis hingga sampai di titik ini.
4. Teman-teman PT. Hikmah Banua yang senantiasa kebersamai dan memberi dukungan kepada penulis.
5. Seluruh teman-teman Lokal B Prodi Hukum Keluarga Islam angkatan 2020 yang selalu memberikan semangat.
6. Seluruh teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang selalu penulis ajak bercanda dan bertukar pikiran untuk menambah wawasan dan menghilangkan rasa jenuh.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1. ا : A	16. ط : Th
2. ب : B	17. ظ : Zh
3. ت : T	18. ع : ‘
4. ث : Ts	19. غ : Gh
5. ج : J	20. ف : F
6. ح : H	21. ق : Q
7. خ : Kh	22. ك : K
8. د : D	23. ل : L
9. ذ : Dz	24. م : M
10. ر : R	25. ن : N
11. ز : Z	26. و : W
12. س : S	27. هـ : H
13. ش : Sy	28. ء : ‘
14. ص : Sh	29. ي : Y
15. ض : Dh	

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَ	A	Fathah
ـِ	I	Kasrah
ـُ	U	Dhammah

Kata Sandang: Contoh: (الرِّجَال) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّوَان) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Syidah: Misalnya, kata (الصُّورَة) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَيَ	Ai	a dan i
ـَوَ	Au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
بَا	Â	a dengan topi di atas
بِي	î	i dengan topi di atas
بُو	Û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah (*Tasydîd*)

Syiddah atau tasydîd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ّ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda syiddah itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda syiddah itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya kata (الضرورة) tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. *Ta' marbûthah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf ta marbûthah terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/

(lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika ta marbûthah tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf ta marbûthah tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1.	طَرِيقَه	Tharîqah
2.	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّة	Al-Jâmi'ah al-Islâmiyyah
3.	وَحْدَةُ الْوُجُود	Wahda al-Wujûd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya

ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi‘l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Kata Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
ثَبَّتَ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al-harakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانِ مَلِكِ الصَّلِحِ	mawlânâ Malik al-Shâlih
يُؤْتِرِكُمْ اللَّهُ	yu’tsirukum Allâh
الْمُظَاهِرِ الْعَقْلِيَّةِ	al-mazhâhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الْإِسْتِطْلَاعِ	hub al-istithlâ‘
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَ	al-mâddah al-mashnû‘ah min al-hayawân
طَرْفُ الْعَيْنِ	tharf al-‘ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musâhamah, man salaka tharîqan
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharîqan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ
سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ . أَمَّا بَعْدُ

Segala puji hanyalah bagi Allah Swt., atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad Saw., keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pandangan Masyarakat Tentang Saksi Nikah yang Kurang Pendengarannya di Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala”** sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A., selaku Rektor UIN Antasari Banjarmasin.
2. Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Abdul Hafiz Sairazi, S.H.,M.H, dan H. Rahmat Fadillah, S,H.,M.H., selaku ketua dan sekretaris program studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
4. Prof. Dr. H. M. Hanafiah, M.Hum. selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada penulis selama menyelesaikan skripsi.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
6. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah.
7. Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin dan Kepala Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
8. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Syariah serta staf yang telah memberikan pelayanan yang sangat baik sehingga memudahkan penulis dalam hal administrasi yang diperlukan.

Semoga Allah Swt., membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah Swt., semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Amin.

Banjarmasin, 28 Mei 2024

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI	iii
LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI	iv
PERSETUJUAN.....	v
PENGESAHAN.....	vi
ABSTRAK	vii
MOTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	x
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Definisi Operasional.....	5
F. Kajian Pustaka	7
G. Sistematika Penulisan	9
BAB II LANDASAN TEORI	10
A. Pernikahan.....	10
B. Hukum Pernikahan.....	12
C. Dasar Hukum Pernikahan.....	14
D. Tujuan Pernikahan.....	15
E. Hikmah Pernikahan.....	17

F. Rukun Dalam Pernikahan.....	19
G. Saksi Dalam Pernikahan	21
H. Dasar Hukum Saksi Dalam Pernikahan	21
BAB III METODE PENELITIAN	26
A. Jenis Penelitian	26
B. Lokasi, Subjek, dan Objek Penelitian.....	26
C. Data dan Sumber data	27
D. Teknik Pengumpulan Data.....	28
E. Teknik Pengolahan Data	28
F. Teknik Analisis Data.....	30
BAB IV LAPORAN PENELITIAN	31
A. Gambaran Wilayah Penelitian.....	31
B. Penyajian Data.....	32
C. Analisis Data	43
BAB V PENUTUP.....	51
A. Simpulan	51
B. Saran-saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA	53
LAMPIRAN-LAMPIRAN	56
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	71

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Nama Desa Di Kecamatan Anjir Muara	31
Tabel 2 Struktur Organisasi Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala ...	31

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara.....	56
Lampiran 2. Dokumentasi Bersama Informan	57
Lampiran 3. Penetapan Judul dan Pembimbing	58
Lampiran 4. Penetapan Waktu Ujian Proposal	59
Lampiran 5. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Ujian Proposal Skripsi	60
Lampiran 6. Surat Izin Riset	61
Lampiran 7. Surat Keterangan Telah Selesai Riset	62
Lampiran 8. Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif.....	63
Lampiran 9. Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an.....	64
Lampiran 10. Sertifikat Keterampilan Komputer.....	65
Lampiran 11. Sertifikat Ma'had Al-Jami'ah	66
Lampiran 12. Sertifikat TOEFL	67
Lampiran 13. Surat Keterangan Perolehan SKK	68